



P U T U S A N
Nomor 612/Pid.Sus/2022/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HARIS TAUFIQ Bin CHOIRUL ANAM;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun /16 Maret 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kedungboto RT. 001 RW. 001 Desa Jogoroto
Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang (sesuai NIK
35179160389000);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
5. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eko Wahyudi, S.H. beralamat di Jl.Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Pertokoan Simpang Tiga Blok B-17 Jombang berdasarkan Penetapan Nomor 612/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 22 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 612/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 19 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 612/Pid.Sus/2022/PN. Jbg tanggal 19 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARIS TAUFIQ Bin CHOIRUL ANAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan berat brutto/kotor \pm 487,1 (empat delapan tujuh koma satu) gram ditimbang beserta bungkusnya atau netto/bersih \pm 484,16 (empat delapan empat koma satu enam) gram ditimbang beserta bungkusnya, sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARIS TAUFIQ Bin CHOIRUL ANAM dengan pidana penjara selama :13 (tiga belas) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto/kotor total \pm 487,1 (empat delapan tujuh koma satu) gram beserta bungkusnya yang terdiri dari : \pm 100,53 (satu nol nol koma lima tiga) gram, \pm 100,50 (satu nol nol koma lima nol) gram, \pm 100,38 (satu nol nol koma tiga delapan) gram, \pm 100,37 (satu nol nol koma tiga tujuh) gram dan \pm 85,32 (delapan lima koma tiga dua) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (dua) bendel plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah sendok plastik;
 - 1 (satu) buah secrop plastik;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku catatan;
- 1 (satu) buahtas kresek warna hitam;
(dirampas untuk dimusnahkan) ;
- 1 (satu) buah HP merk REDMI warna hitam beserta dengan SIM card nomor 0857 4540 8393;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam beserta dengan SIM card nomor 0815 1993;
(dirampas untuk negara);

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Haris Taufiq Bin Choirul Anam untuk seluruhnya;
2. Memberikan hukuman yang ringan-ringannya secara adil dan "Demi Keadilan";
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu_

Bahwa ia terdakwa HARIS TAUFIQ Bin CHOIRUL ANAM pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Agustus tahun 2022 bertempat di dalam rumah di Dusun Kedungboto RT. 001 RW. 001 Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang, telah melakukan tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan berat brutto/kotor \pm 487,1 (empat delapan tujuh koma satu) gram ditimbang beserta bungkusnya atau netto/bersih \pm 484,16 (empat delapan empat koma satu enam) gram ditimbang beserta bungkusnya, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari SOTRAK (Daftar Pencarian Orang) yang transaksinya dilakukan dengan cara diranjau dipingir jalan Desa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karobelah Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang tepatnya disamping sungai di bawah pohon randu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik dengan berat brutto/kotor total seluruhnya ± 500 (lima ratus) gram beserta bungkusnya yang dibungkus kresek warna hitam. Setelah mendapatkan narkoba jenis sabu dari SOTRAK (Daftar Pencrain Orang) lalu dibawa pulang kerumah terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk diranjau kembali kepada pembeli sesuai dengan perintah/arahan dari SOTRAK (Daftar Pencarian Orang). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 Wib, terdakwa mendapatkan telpon dari SOTRAK (Daftar Pencarian Orang) mengatakan "terdakwa disuruh untuk meranjau narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip dengan berat ± 2 (dua) gram dipingir jalan depan makam Dusun Kedungboto Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang atau tepat di bawah pohon asem" dan dijawab oleh terdakwa "diijakan", kemudian terdakwa berangkat ke tempat yang dimaksud, setelah selesai meranjau narkoba jenis sabu tersebut, lalu terdakwa pulang kerumah. Hingga sekitar pukul 16.30 Wib pada saat terdakwa berada dirumah di Dusun Kedungboto RT. 001 RW. 001 Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang tiba-tiba datang anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Jatim bernama saksi BASTYAN AFFANDI, SH dan saksi ARIS ZANUAR N, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto/kotor $\pm 85,32$ (delapan lima koma tiga dua) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok plastic, 1 (satu) buah secrop plastik ditemukan didalam dompet warna merah dan disimpan diatas almari didalam kamar terdakwa, 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto/kotor masing-masing : $\pm 100,53$ (satu nol nol koma lima tiga) gram, $\pm 100,50$ (satu nol nol koma lima nol) gram, $\pm 100,38$ (satu nol nol koma tiga delapan) gram dan $\pm 100,37$ (satu nol nol koma tiga tujuh) gram ditemukan didalam tas kresek warna hitam dan disimpan diatas almari didalam kamar terdakwa, 1 (satu) buah buku catatan ditemukan didalam kardus dan disimpan didalam kamar terdakwa, 1 (satu) buah HP merk REDMI warna hitam beserta dengan SIM card nomor 0857 4540 8393 dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam beserta dengan SIM card nomor 0857 0815 1993 ditemukan diatas tempat tidur kamar terdakwa. Selanjutnya terhadap terdakwa beserta dengan barang buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari SOTRAK (Daftar Pencarian Orang) namun untuk hari dan tanggalnya

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk dirinjau kembali kepada pembeli sesuai perintah/petunjuk dari SOTRAK (Daftar Pencarian Orang);

- Bahwa terdakwa sudah sebanyak 4 (empat) kali meranjau narkoba jenis sabu sesuai perintah atau petunjuk atau arahan dari SOTRAK (Daftar Pencarian Orang) dengan perincian : pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat meranjau sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip dengan berat \pm 4 (empat) gram di pinggir jalan belakang Pukesmas Dusun Mayangan Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang atau tepatnya di bawah pohon papaya, kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi meranjau sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip dengan berat \pm 4 (empat) gram di pinggir jalan sawah dekat kandang ayam Dusun Sawiji Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang tepatnya di bawah pohon palem, ketiga pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi meranjau sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip dengan berat \pm 4 (empat) gram di pinggir depan lapangan sepak bola Dusun Jarakkulon Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang tepatnya di bawah tiang listrik dan keempat pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 Wib meranjau sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip dengan berat \pm 2 (dua) gram dipinggir jalan depan makam Dusun Kedungboto Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang tepatnya di bawah pohon asem;
- Adapun upah yang didapatkan terdakwa dari SOTRAK (Daftar Pencarian Orang) untuk meranjau narkoba jenis sabu kepada pembeli yaitu berupa uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap \pm 100 (seratus) gram dan upah tersebut belum diterima terdakwa karena terlebih dulu terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantar dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor No. Lab : 07459/NNF/2022 tanggal 07 September 2022 dengan kesimpulan barang bukti nomor : 15666/2022/NNF s/d 15700/2022/NNF berupa 5 (lima) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat bersih/netto \pm 484,16 (empat delapan empat koma satu enam) gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa HARIS TAUFIQ Bin CHOIRUL ANAM pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Agustus tahun 2022 bertempat di dalam rumah di Dusun Kedungboto RT. 001 RW. 001 Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan berat brutto/kotor $\pm 487,1$ (empat delapan tujuh koma satu) gram ditimbang beserta bungkusnya atau netto/bersih $\pm 484,16$ (empat delapan empat koma satu enam) gram ditimbang beserta bungkusnya, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari SOTRAK (Daftar Pencarian Orang) yang transaksinya dilakukan dengan cara diranjau dipingir jalan Desa Karobelah Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang tepatnya disamping sungai di bawah pohon randu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik dengan berat brutto/kotor total seluruhnya ± 500 (lima ratus) gram beserta bungkusnya yang dibungkus kresek warna hitam. Setelah mendapatkan narkotika jenis sabu dari SOTRAK (Daftar Pencrain Orang) lalu dibawa pulang kerumah terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk diranjau kembali kepada pembeli sesuai dengan perintah/arahan dari SOTRAK (Daftar Pencarian Orang). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 Wib, terdakwa mendapatkan telpon dari SOTRAK (Daftar Pencarian Orang) mengatakan "terdakwa disuruh untuk meranjau narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip dengan berat ± 2 (dua) gram dipingir jalan depan makam Dusun Kedungboto Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang atau tepat di bawah pohon asem" dan dijawab oleh terdakwa "diayakan", kemudian terdakwa berangkat ke tempat yang dimaksud, setelah selesai meranjau narkotika jenis sabu tersebut, lalu terdakwa pulang kerumah. Hingga sekitar pukul 16.30 Wib pada saat terdakwa berada dirumah di Dusun Kedungboto RT. 001 RW. 001 Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang tiba-tiba datang anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Jatim bernama saksi BASTYAN AFFANDI, SH dan saksi ARIS ZANUAR N, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan pengeledahan yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto/kotor

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 85,32 (delapan lima koma tiga dua) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok plastic, 1 (satu) buah secrop plastik ditemukan didalam dompet warna merah dan disimpan diatas almari didalam kamar terdakwa, 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto/kotor masing-masing : ± 100,53 (satu nol nol koma lima tiga) gram, ± 100,50 (satu no nol koma lima nol) gram, ± 100,38 (satu nol nol koma tiga delapan) gram dan ± 100,37 (satu nol nol koma tiga tujuh) gram ditemukan didalam tas kresek warna hitam dan disimpan diatas almari didalam kamar terdakwa, 1 (satu) buah buku catatan ditemukan didalam kardus dan disimpan didalam kamar terdakwa, 1 (satu) buah HP merk REDMI warna hitam beserta dengan SIM card nomor 0857 4540 8393 dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam beserta dengan SIM card nomor 0857 0815 1993 ditemukan diatas tempat tidur kamar terdakwa. Selanjutnya terhadap terdakwa beserta dengan barang buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor No. Lab : 07459/NNF/2022 tanggal 07 September 2022 dengan kesimpulan barang bukti nomor : 15666/2022/NNF s/d 15700/2022/NNF berupa 5 (lima) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat bersih/netto ± 484,16 (empat delapan empat koma satu enam) gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Bastyan Affandi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan perkara narkotika jenis sabu yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan Saksi Aris Zanuar N sebagai anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Jatim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat didalam rumah Terdakwa di Dusun Kedungboto RT. 001 RW. 001 Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sotrak (Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wib yang transaksinya dilakukan dengan cara diranjau dibungkus kresek warna hitam di pingir jalan Desa Karobelah Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang atau tepatnya di samping sungai di bawah pohon randu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor ± 500 (lima ratus) gram beserta bungkusnya dan terdakwa dalam menjadi perantara jual beli sudah sebanyak 3 (tiga) kali serta terakhir kali menerima sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip dengan berat kotor ± 500 (lima ratus) gram beserta bungkusnya;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto/kotor $\pm 85,32$ (delapan lima koma tiga dua) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok plastic, 1 (satu) buah secrop plastik dimasukkan kedalam dompet warna merah dan disimpan diatas almari didalam kamar Terdakwa, 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto/kotor masing-masing : $\pm 100,53$ (satu nol nol koma lima tiga) gram, $\pm 100,50$ (satu no nol koma lima nol) gram, $\pm 100,38$ (satu nol nol koma tiga delapan) gram dan $\pm 100,37$ (satu nol nol koma tiga tujuh) gram dimasukkan kedalam tas kresek warna hitam disimpan diatas almari didalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah buku catatan ditemukan didalam kardus disimpan didalam kamar terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam beserta dengan SIM card nomor 0857 4540 8393 dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam beserta dengan SIM card nomor 0857 0815 1993 ditemukan diatas tempat tidur kamar Terdakwa. adapun barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor total $\pm 487,1$ (empat delapan tujuh koma satu) gram beserta bungkusnya untuk di serahkan kepada pembeli sesuai petunjuk dari Sotrak melalui tempat ranjuan serta untuk mendapatkan keuntungan berupa uang tunai;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;
2. Aris Zanuar N, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Saksi Bastyan Affandi sebagai anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Jatim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat didalam rumah Terdakwa di Dusun Kedungboto RT. 001 RW. 001 Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sotrak (Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wib yang dilakukan dengan cara diranjau dibungkus kresek warna hitam di pingir jalan Desa Karobelah Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang atau tepatnya di samping sungai di bawah pohon randu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor ± 500 (lima ratus) gram beserta bungkusnya dan terdakwa dalam menjadi perantara jual beli sudah sebanyak 3 (tiga) kali serta terakhir kali menerima sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip dengan berat kotor ± 500 (lima ratus) gram beserta bungkusnya;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto/kotor $\pm 85,32$ (delapan lima koma tiga dua) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok plastic, 1 (satu) buah secrop plastik dimasukkan kedalam dompet warna merah dan disimpan diatas almari didalam kamar Terdakwa, 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto/kotor masing-masing : $\pm 100,53$ (satu nol nol koma lima tiga) gram, $\pm 100,50$ (satu no nol koma lima nol) gram, $\pm 100,38$ (satu nol nol koma tiga delapan) gram dan $\pm 100,37$ (satu nol nol koma tiga tujuh) gram dimasukkan kedalam tas kresek warna hitam disimpan diatas almari didalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah buku catatan ditemukan didalam kardus disimpan didalam kamar terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam beserta dengan SIM card nomor 0857 4540 8393 dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam beserta dengan SIM card nomor 0857 0815 1993 ditemukan diatas tempat tidur kamar Terdakwa. adapun barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor total $\pm 487,1$ (empat delapan tujuh koma satu) gram beserta bungkusnya untuk di serahkan kepada pembeli sesuai petunjuk dari Sotrak melalui tempat ranjuan serta untuk mendapatkan keuntungan berupa uang tunai;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan terkait perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bastyan Affandi dan Saksi Aris Zanuar N sebagai anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Jatim pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat didalam rumah Terdakwa di Dusun Kedungboto RT. 001 RW. 001 Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sotrak (Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wib yang dilakukan dengan cara diranjau dibungkus kresek warna hitam di pingir jalan Desa Karobelah Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang atau tepatnya di samping sungai di bawah pohon randu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor ± 500 (lima ratus) gram beserta bungkusnya dan terdakwa dalam menjadi perantara jual beli sudah sebanyak 3 (tiga) kali serta terakhir kali menerima sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip dengan berat kotor ± 500 (lima ratus) gram beserta bungkusnya;
- Bahwa saat Terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto/kotor $\pm 85,32$ (delapan lima koma tiga dua) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok plastic, 1 (satu) buah secrop plastik dimasukkan kedalam dompet warna merah dan disimpan diatas almari didalam kamar Terdakwa, 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto/kotor masing-masing : $\pm 100,53$ (satu nol nol koma lima tiga) gram, $\pm 100,50$ (satu nol nol koma lima nol) gram, $\pm 100,38$ (satu nol nol koma tiga delapan) gram dan $\pm 100,37$ (satu nol nol koma tiga tujuh) gram dimasukkan kedalam tas kresek warna hitam disimpan diatas almari didalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah buku catatan ditemukan didalam kardus disimpan didalam kamar terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam beserta dengan SIM card nomor 0857 4540 8393 dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam beserta dengan SIM card nomor 0857 0815 1993 ditemukan diatas tempat tidur kamar Terdakwa. adapun barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor total $\pm 487,1$ (empat delapan tujuh koma satu) gram beserta bungkusnya untuk di serahkan kepada pembeli sesuai petunjuk dari Sotrak melalui tempat ranjuan serta untuk mendapatkan keuntungan berupa uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap ± 100 (seratus) gram namun upah tersebut belum diterima oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjadi perantara dalam jual beli sabu;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto/kotor total $\pm 487,1$ (empat delapan tujuh koma satu) gram beserta bungkusnya yang terdiri dari : $\pm 100,53$ (satu nol nol koma lima tiga) gram, $\pm 100,50$ (satu nol nol koma lima nol) gram, $\pm 100,38$ (satu nol nol koma tiga delapan) gram, $\pm 100,37$ (satu nol nol koma tiga tujuh) gram dan $\pm 85,32$ (delapan lima koma tiga dua) gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (dua) bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buahsendok plastic;
- 1 (satu) buah secrop plastic;
- 1 (satu) buah dompet warna merah;
- 1 (satu) buah buku catatan;
- 1 (satu) buahtas kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam beserta dengan SIM card nomor 0857 4540 8393;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam beserta dengan SIM card nomor 0857 0815 1993;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bastyan Affandi dan Saksi Aris Zanuvar N sebagai anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Jatim pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat didalam rumah Terdakwa di Dusun Kedungboto RT. 001 RW. 001 Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sotrak (Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wib yang dilakukan dengan cara dirinjau dibungkus kresek warna hitam di pinggir jalan Desa Karobelah Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang atau tepatnya di samping sungai di bawah pohon randu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor ± 500 (lima ratus) gram beserta bungkusnya dan terdakwa dalam menjadi perantara jual beli sudah sebanyak 3 (tiga) kali serta terakhir kali menerima sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip dengan berat kotor ± 500 (lima ratus) gram beserta bungkusnya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat Terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto/kotor $\pm 85,32$ (delapan lima koma tiga dua) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok plastic, 1 (satu) buah secrop plastik dimasukkan kedalam dompet warna merah dan disimpan diatas almari didalam kamar Terdakwa, 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto/kotor masing-masing : $\pm 100,53$ (satu nol nol koma lima tiga) gram, $\pm 100,50$ (satu nol nol koma lima nol) gram, $\pm 100,38$ (satu nol nol koma tiga delapan) gram dan $\pm 100,37$ (satu nol nol koma tiga tujuh) gram dimasukkan kedalam tas kresek warna hitam disimpan diatas almari didalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah buku catatan ditemukan didalam kardus disimpan didalam kamar terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam beserta dengan SIM card nomor 0857 4540 8393 dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam beserta dengan SIM card nomor 0857 0815 1993 ditemukan diatas tempat tidur kamar Terdakwa. adapun barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor total $\pm 487,1$ (empat delapan tujuh koma satu) gram beserta bungkusnya untuk di serahkan kepada pembeli sesuai petunjuk dari Sotrak melalui tempat ranjuan serta untuk mendapatkan keuntungan berupa uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap ± 100 (seratus) gram namun upah tersebut belum diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:07459/NNF/2022 tanggal 07 September 2022 dengan kesimpulan barang bukti nomor : 15666/2022/NNF s/d 15700/2022/NNF berupa 5 (lima) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat bersih/netto $\pm 484,16$ (empat delapan empat koma satu enam) gram adalah positif metamfetamina, termasuk dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *Setiap Orang*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Haris Taufiq Bin Choirul Anam sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum”, namun oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa untuk membuktikan unsur kedua tersebut haruslah terlebih dahulu dibuktikan perbuatan materil dari Terdakwa sebagaimana dalam unsur ketiga yaitu unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad. 3. Unsur *Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*:

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di atas terungkap bahwa barang bukti berupa;

- 5 (lima) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat bersih/netto \pm 484,16 (empat delapan empat koma satu enam) gram;

Yang mana dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti tersebut adalah benar kristal metamfetamina yang terdaftar sebagai narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa narkoba tersebut ternyata diperoleh Terdakwa sebelum ditangkap dengan cara dirinjau dari Sotrak (DPO) pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wib dibungkus kresek warna hitam di pinggir jalan Desa Karobelah Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang atau tepatnya di samping sungai di bawah pohon randu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor \pm 500 (lima ratus) gram beserta bungkusnya dan Terdakwa dalam menjadi perantara jual beli sudah sebanyak 3 (tiga) kali serta terakhir kali menerima sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip dengan berat kotor \pm 500 (lima ratus) gram beserta bungkusnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena narkoba tersebut diperoleh Terdakwa dari Sotrak (DPO) secara dirinjau karena telah menjalin hubungan kerjasama kemudian dengan tujuan mendapatkan keuntungan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua sebagai berikut;

Ad. 2. Unsur *Tanpa hak atau melawan hukum*:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan pada pokoknya bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan Narkoba Golongan I, hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur ketiga di atas bahwa narkoba yang ditemukan tersebut adalah merupakan narkoba golongan I yang Terdakwa dapat dari Saudara Sotrak (DPO) yang menerimanya secara dirinjau sebagai perantara dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, dan dari fakta di persidangan tidak terungkap bahwa narkoba tersebut akan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau untuk reagensia diagnostik, atau untuk reagensia laboratorium, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.. 4. Unsur Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas terungkap bahwa narkoba yang diterima oleh Terdakwa tersebut adalah narkoba dalam bentuk bukan tanaman yang mempunyai berat bersih seluruhnya 5 gram lebih yang terdiri dari:

- 5 (lima) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat bersih/netto \pm 484,16 (empat delapan empat koma satu enam) gram;

Dimana Terdakwa sebagai perantara untuk menjual *sabu sabu* tersebut secara eceran, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kelima ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, oleh karena dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, telah diatur secara limitatif tentang pidana penjara dan denda, maka selain dijatuhi pidana penjara, terhadap Terdakwa harus dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan, yang mana apabila tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 5 (lima) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto/kotor total $\pm 487,1$ (empat delapan tujuh koma satu) gram beserta bungkusnya yang terdiri dari : $\pm 100,53$ (satu nol nol koma lima tiga) gram, $\pm 100,50$ (satu nol nol koma lima nol) gram, $\pm 100,38$ (satu nol nol koma tiga delapan) gram, $\pm 100,37$ (satu nol nol koma tiga tujuh) gram dan $\pm 85,32$ (delapan lima koma tiga dua) gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (dua) bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buahsendok plastic;
- 1 (satu) buah secrop plastic;
- 1 (satu) buah dompet warna merah;
- 1 (satu) buah buku catatan;
- 1 (satu) buahtas kresek warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan narkoba golongan I dan barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam beserta dengan SIM card nomor 0857 4540 8393;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam beserta dengan SIM card nomor 0857 0815 1993;

Oleh karena barang bukti tersebut terbukti digunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum;
- Kadaan yang meringankan:
- Terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HARIS TAUFIQ BIN CHOIRUL ANAM, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menerima, menjadi perantara jual beli narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto/kotor total $\pm 487,1$ (empat delapan tujuh koma satu) gram beserta bungkusnya yang terdiri dari : $\pm 100,53$ (satu nol nol koma lima tiga) gram, $\pm 100,50$ (satu nol nol koma lima nol) gram, $\pm 100,38$ (satu nol nol koma tiga delapan) gram, $\pm 100,37$ (satu nol nol koma tiga tujuh) gram dan $\pm 85,32$ (delapan lima koma tiga dua) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (dua) bendel plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buahsendok plastic;
 - 1 (satu) buah secrop plastic;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah;
 - 1 (satu) buah buku catatan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buhtas kresek warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam beserta dengan SIM card nomor 0857 4540 8393;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam beserta dengan SIM card nomor 0857 0815 1993;

Dirampas untuk Negara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023, oleh Sudirman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Sumanjaya, S.H., dan Denndy Firdiansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, di bantu oleh Suci Rahayu, S.H., Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh Sultoni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

SUDIRMAN, S.H.

BAGUS SUMANJAYA, S.H.,

Panitera Pengganti,

SUCI RAHAYU, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2022/PN Jbg